

**EFEKTIFITAS PASAL 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM TERKAIT PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

(Studi Kasus di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Ponorogo)

Rendy Defriansah, Agus Yulianto, Lutfi Effendi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [defriansahrendy99@gmail.com](mailto:defriansahrendy99@gmail.com)

**Abstraksi:** Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait dengan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Didasarkan fakta bahwa adanya banyak komplain yang diterima oleh bidang kebersihan dan pertamanan dari masyarakat wajib retribusi diwilayah Kota Adipura, mengenai pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan oleh bidang kebersihan dan pertamanan dinas pekerjaan umum kabupaten ponorogo. Terkait dengan pelayanan persampahan dan kebersihan, pemerintah kabupaten Ponorogo telah membuat suatu aturan yang mengatur tentang pelayanan persampahan dan kebersihan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan kebersihan dan persampahan lebih khusus diatur dalam ketentuan Bab IV tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, khususnya dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Tetapi fakta di lapangan masih belum sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga hal ini penulis meneliti untuk mendapatkan penjelasan bagaimana Efektifitas Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait dengan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang sebenarnya di berlakukan oleh Bidang kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo.

Kata kunci: Efektifitas Hukum, Peraturan Daerah Kabupaten, Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

**Abstract:**

Abstraction: this research talk about the effectiveness of article 35 of the regional districts ponorogo number 14 in 2011 on on Public Service Levy Related with Waste and Cleanliness that related with Waste and Cleanliness service. Based the fact that the many complaints received by the field of cleanliness and park of the compulsory levies at area of adipura City, about waste service and cleanliness given by the field of cleanliness and park department of public works ponorogo district. Associated with waste service and cleanliness, the district government Ponorogo have made an rule about service and cleanliness trough Regional Regulation number 14 in 2011 on General Service Levy. Service levy of cleaning waste more specifically arranged in the provisions of chapter IV of Fees for waste and cleanliness, particularly in article 35 of the bylaw 14 in 2011. But in fact still

not in accordance with the provisions of the research so that writer researches to get an explanation how the effectiveness of article 35 of the regional districts ponorogo Number 14 in 2011 on Public Service Levy Related with Waste and Cleanliness that actually is enforced by division of Cleanliness and Park, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo.

Keyword: the effectiveness of law, regional regulation of kabupaten, waste and cleanliness service.

## **PENDAHULUAN**

Pertambahan jumlah penduduk dan tingginya aktivitas masyarakat berakibat pada peningkatan jumlah sampah dan limbah dari berbagai sektor, baik yang dihasilkan oleh rumah tangga, aktivitas kegiatan ekonomi, industri dan bahkan dari sektor pertanian dan peternakan . Peningkatan laju timbulan sampah yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai, berdampak pada pencemaran lingkungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan kemampuan anggaran pemerintah yang kurang dalam menyiapkan prasarana dan sarana persampahan tersebut. Dari data yang ada di Kabupaten Ponorogo tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 sebesar 899.328 jiwa, dengan rincian, laki-laki sebanyak 443.305 jiwa dan perempuan sebanyak 456.023 jiwa. Jumlah penduduk tersebut akan berpengaruh terhadap timbulan sampah dan limbah yang dihasilkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan data tersebut tentunya tingkat limbah yang dihasilkan akan semakin meningkat sesuai dengan jumlah kebutuhan dari masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini akan terus bertambah parah jika tidak terdapat upaya atau tindakan untuk menanggulangi dan membersihkan semua sampah yang terdapat di lingkungan masyarakat baik oleh masyarakat sendiri atau kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten Ponorogo. Pemerintah daerah tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

---

<sup>1</sup> <http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php> di akses pada tanggal 17 Oktober 2014

Terkait dengan urusan pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan persampahan dan kebersihan, pemerintah kabupaten Ponorogo telah membuat suatu aturan yang mengatur tentang pelayanan persampahan dan kebersihan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan kebersihan dan persampahan lebih khusus diatur dalam ketentuan Bab IV tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, khususnya dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan :<sup>2</sup>”

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan adalah pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
  - a) Penyediaan TPS dan TPA;
  - b) Penyediaan transfer depo dan/atau container;
  - c) Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol ke TPA;
  - d) Pengangkutan sampah dari TPS/transfer depo/container ke TPA;
  - e) Pengolahan, pemrosesan dan pemusnahan sampah; dan
  - f) Penyediaan MCK permanen dan mobil keliling yang dikelola Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan persampahan dan kebersihan kepada masyarakat wajib retribusi.

Kabupaten Ponorogo sebagai kabupaten yang terkategori sedang dengan luas Wilayah Perkotaan Ponorogo 113, 92  $km^2$  memiliki volume

---

<sup>2</sup> Ketentuan Bab IV Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

timbulan sampah pada tahun 2014 kurang lebih 150, 00  $m^3$ / hari<sup>3</sup>. masalah pengelolaan sampah ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Ponorogo.

Dukungan dari masyarakat sangat besar bagi terciptanya kota Ponorogo yang bersih, dukungan tersebut bisa berupa kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan serta membuang sampah ke tong sampah, TPS dengan benar. Selain itu masyarakat juga harus membayar Retribusi kebersihan karena mereka sebagai sumber sampah. Sekarang ini semua masyarakat wilayah perkotaan Kabupaten Ponorogo telah dikenai Retribusi kebersihan. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo telah membuat aturan mengenai retribusi kebersihan yaitu PERDA Kabupaten Ponorogo No. 14 Tahun 2011 Bab IV tentang Pesampahan dan Pelayanan Kebersihan. Berdasarkan ketentuan tersebut setelah masyarakat membayar retribusi pemerintah seharusnya memberikan pelayanan Persampahan dan Kebersihan secara maksimal. Namun setelah masyarakat membayar Retribusi kebersihan, ternyata masih ada sebagian masyarakat di wilayah perkotaan yang tidak terlayani oleh pelayanan kebersihan, karena lokasi TPS yang jauh, masyarakat lebih memilih membuang sampahnya di pekarangan rumah.

Masalah lain yang muncul dari masyarakat, lokasi TPS yang dekat dengan perumahan, jalan raya sehingga mengganggu lingkungan serta pengguna jalan. Sebagian masyarakat menjadikan masalah tersebut dengan cara mengajukan surat ke sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ponorogo supaya TPS tersebut dipindah. Selain itu masalah lokasi TPS dijadikan bahan perbincangan di Radio Gema Surya Ponorogo.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan daerah ini disebutkan Pemerintah Daerah menyediakan, mengatur dan menetapkan lokasi pembuangan sampah

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara di bidang kebersihan dan pertamanan Dinas pekerjaan umum Kabupaten Ponorogo, dilaksanakan pada tanggal 12 desember 2014.

<sup>4</sup> **Koran Media Mataraman**, edisi tanggal 23 Oktober 2014, hal 4

sementara / transfer depo dan tempat pembuangan akhir. Namun kenyataan sekarang ini, untuk memperoleh lokasi tanah yang tepat sangat sulit, karena lokasi tanah untuk dibangun TPS (Tempat Pembuangan Sementara) harus jauh dari pemukiman penduduk tapi terjangkau oleh kendaraan pengangkut. Dengan berbagai alasan, Warga akan menolak bila dimintai persetujuan, terkadang TPS yang sudah ada harus dipindah apabila ada permintaan dari masyarakat dengan alasan yang tepat. Kalau Pemindahan TPS, Pemerintah Daerah harus mencari lokasi baru.

Di Kabupaten Ponorogo masih belum ada Peraturan Daerah yang spesifik yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini membuat dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan persampahan, karena belum ada dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk Peraturan Daerah. Karena aturan yang sudah ada yaitu ketentuan Bab IV Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum hanya sebatas penarikan retribusi dan pelayanan persampahan dan kebersihan saja tidak mengatur secara khusus mengenai pengelolaan persampahan secara spesifik.

Pemasukan Retrubusi Persampahan / kebersihan Tahun 2014 sebesar Rp 126.333.000,-.<sup>5</sup> Namun dari hasil retribusi tersebut, ternyata tidak semua masyarakat mendapatkan pelayanan kebersihan. Kendalanya karena letak masyarakat yang berpeccar, jumlah sarana yang belum optimal serta karena masyarakat lebih memilih membuang sampah di pekarangan rumah. Dalam hal ini, masih ada masyarakat yang di tarik Retribusi, namun tidak mendapat pelayanan pengambilan, pengangkutan dan tidak menggunakan TPA, karena itu mereka menuntut supaya dapat terlayani.

Dengan demikian ketentuan dari Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tidak berjalan sesuai dengan kenyataan sebagaimana mestinya

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara di bidang kebersihan dan pertamanan Dinas pekerjaan umum Kabupaten Ponorogo, dilaksanakan pada tanggal 12 desember 2014.

dalam masyarakat sehingga penulis mengangkat judul **EFEKTIFITAS PASAL 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.**

## **PERMASALAHAN**

1. Bagaimana efektifitas pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Dengan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo dalam mengefektifitaskan pelayanan persampahan dan kebersihan Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan langsung turun ke Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Di dalam hal ini data primer didapat dengan meneliti langsung ke Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo. Data skunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa teknik kualitatif, juga menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

**A. Efektifitas Pelaksanaan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.**

Program pemerintah daerah dalam menghimpun partisipasi masyarakat berupa retribusi kebersihan kepada obyek retribusi meliputi masyarakat diwilayah kota Adipura. Dalam Perda Kabupaten Ponorogo No.14 Tahun 2011 telah diatur beberapa hal tentang Retribusi Kebersihan dan bentuk Pelayanan persampahan dan kebersihan khususnya dalam pasal 35 Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan:<sup>6</sup>

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan adalah Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang meliputi:
  - a) Penyediaan TPS dan TPA;
  - b) Penyediaan transfer depo dan/atau contener;
  - c) Pengumpulan dan Pengangkutan sampah dari tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol ke TPA;
  - d) Pengangkutan sampah dari TPS/transfer depo/contener ke TPA;
  - e) Pengolahan, pemrosesan dan pemusnahan sampah; dan
  - f) Penyediaan MCK permanen dan obil keliling yang dikelolapemerintah Kabupaten;
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pelayanan kebersihan jalan umum, tempat ibadah, taman, sosial, dan tempat umum lainnya.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat di artikan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo

---

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

berkewajiban untuk memberikan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan kepada masyarakat wajib retribusi.

Melihat keadaan yang terjadi dilapangan pastinya selalu berbeda dengan apa yang ada di dalam peraturan dengan kenyataan di lapangan. Sebagaimana antara Das Sollen dan Das Sain selalu berbeda. Jika dilihat dari efektifitas berlakunya Peraturan Daerah Tersebut dikaitkan dengan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektifitas berlakunya aturan hukum, faktor itu antara lain:<sup>7</sup>

**a. Faktor hukumnya sendiri**

Faktor hukum dalam hal ini yang di maksud adalah Pasal 35 Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Pelayanan Persampahan dan kebersihan. Didalam peraturan Daerah ini belum mengatur secara jelas mengenai pengelolaan sampah secara spesifik sebagai komponen dari pelayanan persampahan dan kebersihan. Hal ini membuat dinas terkait dalam hal ini Bidang Kebersihan dan pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo kurang maksimal dalam memberikan pelayanan persampahan dan kebersihan kepada masyarakat wajib retribusi, dikarenakan belum ada Peraturan hukum yang spesifik mengatur tentang pengelolaan persampahan.

**b. Faktor Penegakan Hukum, yaitu Pihak – Pihak yang Membentuk Maupun yang Menerapkan Hukum.**

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan hukum disini yaitu Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinias Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo. Dari jumlah pekerja kebersihan yang ada yaitu dari pasukan kuning kiranya masih kurang. Di

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, **Fator-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, rajawali pers, Jakarta, 2010, hal 8.



beberapa lokasi Pekerjaan masih banyak yang jumlah pekerjanya masih kurang atau belum ideal untuk memberikan pelayanan kebersihan secara efektif sesuai dengan SOP ( Standar Pelayanan Persampahan Kabupaten Ponorogo). Jumlah pekerja yang belum ideal itu yaitu di lokasi pekerjaan:<sup>8</sup>

- 1) Aloon-aloon: jumlah pekerja sekarang 7 orang sedangkan idealnya 10 orang;
- 2) Jl. S Hatta (LP s/d Perempatan Ps. Legi): jumlah pekerja sekarang 2 orang sedangkan idealnya 3 orang;
- 3) Jl. Botoro Katong: jumlah pekerja sekarang 5 orang sedangkan idealnya 8 orang;
- 4) Jl.Dr. Sutomo: jumlah pekerja sekarang 1 orang sedangkan idealnya 2 orang;
- 5) Jl. Gajah Mada: jumlah pekerja sekarang 2 orang sedangkan idealnya 3 orang;
- 6) TPS Pahlawan: jumlah pekerja sekarang 2 orang sedangkan idealnya 3 orang;
- 7) TPS Jl. Imam Bonjol: jumlah pekerja sekarang 1 orang sedangkan idealnya 2 orang;
- 8) TPS stasiun: jumlah pekerja sekarang 3 orang sedangkan idealnya 5 orang;
- 9) Jl. Arif Rahman Hakim: jumlah pekerja sekarang (0) atau belum ada sedangkan idealnya 6 orang ;
- 10) Jl. Gatot Subroto: jumlah pekerja sekarang (0) atau belum ada sedangkan idealnya 4 orang ;
- 11) Jl. S Parman: jumlah pekerja sekarang (0) atau belum ada sedangkan idealnya 2 orang ;

Dari kenyataan tersebut faktor kurangnya pihak petugas kebersihan menyebabkan penerapan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi

---

<sup>8</sup> SOP (Standar Pelayanan Persampahan Kabupaten Ponorogo) Daftar Pekerja Seksi Kebersihan Tahun 2015.

Jasa Umum terkait pelayanan persampahan dan kebersihan di Kabupaten Ponorogo belum efektif.

**c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan hukun itu sendiri.**

Didalam penjelasan yang dikemukakan Soerjono Soekanto antara lain yaitu Organisasi yang baik, Prasarana dan peralatan yang *up to date* dan memadai akan sangat penting mempengaruhi efektifitasnya suatu hukum ditegakkan. Untuk melayani masyarakat diwilayah zona pelayanan persampahan yang ada di Kabupaten Ponorogo Seksi kebersihan hanya mempunyai 1 Excavator; 1 Bulldoser kondisinya sedang karena faktor usianya yang sudah tua; 6 Arm Roll Truck 2 baik dan 4 sedang; 2 Dump Truck kondisinya sedang; 3 Pick Up kondisinya 1 baik 2 sedang; 38 kontainer kondisinya 17 baik, 16 sedang, dan 5 rusak, dan 2 bak pengomposan.

Selain itu kenyataan dilapangan terkait dengan sarana dan prasarana masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat diwilayah zona pelayanan persampahan terkait dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini dikarenakan keadaan sarana dan prasarana yang ada masih kurang seperti penyediaan TPS masih kurang dan dinas terkait kesulitan untuk menentukan lahan TPS baru karena sulit memperoleh izin dari masyarakat sekitar TPS, bahkan lokasi TPS yang sudah ada sering kali masyarakat meminta untuk di pindahkan karena alasan bau tak sedap yang mengganggu lingkungan mereka

Sarana dan prasarana yang ada untuk pelayanan persampahan dan kebersihan yang dimiliki oleh bidang kebersihan dan pertamanan ini masih perlu penambahan lagi dan masih banyak sarana oprasional yang kondisinya rusak ataupun sudah mendekati rusak karena faktor usianya yang sudah tua, perlu untuk di ganti dengan yang baru. Hal ini yang menjadi

kendala dari bidang kebersihan dan pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat wajib retribusi di Kabupaten Ponorogo, Sesuai dengan pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan terkait dengan pelayanan persampahan dan kebersihan.

**d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.**

Faktor ini dapat dilihat dari kurangnya peran serta dari masyarakat khususnya wajib retribusi Rumah tangga untuk turut berperan serta dalam menagani masalah persampahan dan kebersihan. Setelah mereka membayar retribusi sebesar Rp1000,- mereka beranggapan bahwa petugas kebersihan dari Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU Kabupaten Ponorogo mengambil semua sampah didepan rumahnya. Padahal yang diatur dalam dalam pasal 35 peraturan daerah no 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum hanya sebatas penyediaan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Faktor kurangnya peran serta dari masyarakat ini membuat dinas terkait belum bisa menerapkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan pelayanan persampahan dan kebersihan secara efektif.

Dari berbagai faktor-faktor diatas dapat dikatakan pelaksanaan dari Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan pelayanan persampahan dan kebersihan belum dapat berjalan secara efektif sehingga perlu adanya sinergisitas dari dari berbagai macam faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas. Agar ketentuan dari Pasal 35 Peraturan Daerah

Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dapat berjalan secara efektif maka faktor-faktor tersebut harus saling berhubungan, melengkapi, dan saling mempengaruhi sebagai suatu sistem hukum yang berjalan secara efektif.

#### **B. Hambatan dan Upaya Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dalam Mengefektifkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan dan Kebersihan**

Didalam pelaksanaan dari pasal 35 Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terkait pelayanan persampahan dan kebersihan kepada wajib retribusi diwilayah kota adipura dinas terkait yang menangani masalah persampahan dan kebersihan dalam hal ini bidang kebersihan dan pertamanan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Ponorogo, memiliki berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan persampahan dan kebersihan kepada wajib retribusi. Hambatan yang dialami oleh bidang kebersihan dan pertamanan dinas PU itu antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Belum adanya peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang pengelolaan persampahan, sehingga dinas terkait dalam hal ini bidang kebersihan dan pertamanan dinas pekerjaan umum Kabupaten Ponorogo kurang maksimal dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan persampahan. Karena belum ada dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk peraturan daerah.
- 2) Kurang efektifnya pelayanan persampahan dan kebersihan khususnya dalam hal sarana dan prasarannya, karena beberapa

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bidang kebersihan dan pertamanan Dinas PU yang diwakili oleh bapak Agung Widyatmoko selaku kasi kebersihan, dilaksanakan pada tanggal 26 pebruari 2015.

kontainer yang kondisinya sudah rusak sehingga dalam pengangkutan di jalan terkadang sampah yang diangkut jatuh tercecer di jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Dari jumlah pekerja kebersihan yang ada yaitu dari pasukan kuning kiranya masih kurang, karena masih hanya mncukupi wilayah kepentingan umum dan jalan raya saja, padahal wlayah pemungutan retribusi meliputi seluruh wilayah Adipura.

- 3) Kurangnya peran dari masyarakat wajib retribusi khususnya wajib retribusi rumah tangga mengenai masalah pengelolaan sampah, setelah mereka membayar retribusi sebesar Rp1000,- mereka beranggapan bahwa petugas kebersihan dari dinas PU mengambil semua sampah didepan rumahnya. Padahal yang diatur dalam dalam pasal 35 peraturan daerah no 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum hanya sebatas penyediaan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- 4) Dalam penyediaan TPS baru atau pemindahan lokasi TPS lama apabila ada pengaduan dari masyarakat di sekitar yang merasa terganggu dari keberadaan TPS tersebut, dinas terkait mengalami kesulitan penentuan lokasi TPS dikarenakan sulit memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar TPS.
- 5) Kondisi di TPA masih perlu banyak pembenahan, karena alat pengolahan sampah yang ada belum berjalan secara efektif sehingga masih ada timbulan sampah yang kiranya bisa diolah masih menumpuk. Dan saluran air belum sempurna, sehingga di musim hujan air yang tergenang di tumpukan sampah akan semakin menambah timbulnya bau tidak sedap yang membahayakan kesehatan masyarakat sekitar TPA.

Dari hambatan yang dialami oleh bidang kebersihan dan pertamanan dinas pekerjaan umum kabupaten ponorgo dalam pelaksanaan pasal 35 peraturan daerah kabupaten ponorogo nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terkait dengan

pelayanan persampahan dan kebersihan. Solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo perlu membuat Peraturan Daerah yang spesifik yang mengatur tentang pengelolaan persampahan. Hal ini supaya dinas terkait dalam hal ini bidang kebersihan dan pertamanan dinas pekerjaan umum kabupaten Ponorogo dapat membarikan pelayanan dan pengelolaan persampahan secara maksimal dan efektif. Karena aturan yang sudah ada yaitu ketentuan Bab IV pasal 35 peraturan daerah kabupaten Ponorogo nomor 141 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum hanya sebatas penarikan retribusi dan pelayanan persampahan dan kebersihan saja, tidak mengatur secara khusus mengenai pengelolaan persampahan secara spesifik.
- 2) Untuk mengoptimalkan hasil dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dihimpun dari masyarakat wajib retribusi, pemerintah harus mencukupi sarana dan prasarana kebersihan, baik secara fisik, SDM dan operasionalnya. Sehingga masyarakat dapat memperoleh kontra prestasi langsung dari pemerintah yang efektif dan jangkauan pelayanan kebersihan dapat ditingkatkan secara luas dan efektif.
- 3) Perlu adanya sosialisasi Perda mengenai retribusi persampahan dan kebersihan kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman mengenai kejelasan perda ini khususnya pada wajib retribusi agar tidak ada kesalahpahaman. Untuk itu sosialisasi dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat wajib retribusi melalui pertemuan di kelurahan-kelurahan di wilayah Adipura.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Agung Widyatmoko selaku kasi kebersihan, bidang kebersihan dan pertamanan, pada tanggal 26 Februari 2015.

- 4) Mengenai penetapan lokasi pembangunan TPS baru serta TPS lama supaya Dinas terkait cepat mendapatkan lokasi dan bagi TPS lama keberadaannya dapat dipertahankan. Untuk pemindahan TPS lama dapat dilaksanakan apabila pihak yang meminta dapat memberi lokasi pengganti yang memenuhi syarat.
- 5) Solusi untuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengenai pengelolaan sampah yang belum berjalan secara efektif karena alat yang ada masih belum berjalan secara optimal sehingga timbulan sampah yang kiranya bisa diolah masih menumpuk. Dan saluran air yang belum sempurna, sehingga pada musim hujan menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk itu khususnya sistem pengolahan sampah dan alat yang sudah ada harus lebih dioptimalkan pengoperasiannya dengan maksimal dan segera diadakan perbaikan pada saluran air.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Didalam pelaksanaan dari pasal 35 Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terkait pelayanan persampahan dan kebersihan kepada wajib retribusi di wilayah kota adipura, dinas terkait yang menangani masalah persampahan dan kebersihan dalam hal ini bidang kebersihan dan pertamanan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Ponorogo. Didalam pelaksanaannya pasal 35 ini dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dikarenakan berbagai faktor-faktor yang menghambat dinas terkait dalam memberikan pelayanan persampahan dan kebersihan kepada wajib retribusi.

2. Hambatan yang dialami oleh bidang kebersihan dan pertamanan dinas PU dalam mengefektifkan pasal 35 Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terkait pelayanan persampahan dan kebersihan antara lain:
  - a. Belum adanya peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang pengelolaan persampahan, sehingga dinas terkait dalam hal ini bidang kebersihan dan pertamanan dinas pekerjaan umum Kabupaten Ponorogo kurang maksimal dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan persampahan. Karena belum ada dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk peraturan daerah.
  - b. Kurang efektifnya pelayanan persampahan dan kebersihan khususnya dalam hal sarana dan prasarannya, karena beberapa kontainer yang kondisinya sudah rusak sehingga dalam pengangkutan di jalan terkadang sampah yang diangkut jatuh tercecer di jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Dari jumlah pekerja kebersihan yang ada yaitu dari pasukan kuning kiranya masih kurang, karena masih hanya mencakup wilayah kepentingan umum dan jalan raya saja, padahal wilayah pemungutan retribusi meliputi seluruh wilayah Adipura.
  - c. Kurangnya peran dari masyarakat wajib retribusi khususnya wajib retribusi rumah tangga mengenai masalah pengelolaan sampah, setelah mereka membayar retribusi sebesar Rp1000,- mereka beranggapan bahwa petugas kebersihan dari dinas PU mengambil semua sampah didepan rumahnya. Padahal yang diatur dalam pasal 35 peraturan daerah no 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum hanya sebatas penyediaan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
  - d. Dalam penyediaan TPS baru atau pemindahan lokasi TPS lama apabila ada pengaduan dari masyarakat di sekitar yang merasa terganggu dari keberadaan TPS tersebut, dinas terkait mengalami



kesulitan penentuan lokasi TPS dikarenakan sulit memperoleh persetujuan dari masyarakat sekitar TPS.

- e. Kondisi di TPA masih perlu banyak pembenahan, karena alat pengolahan sampah yang ada belum berjalan secara efektif sehingga masih ada timbulan sampah yang kiranya bisa diolah masih menumpuk. Dan saluran air belum sempurna, sehingga di musim hujan air yang tergenang di tumpukan sampah akan semakin menambah timbulnya bau tidak sedap yang membahayakan kesehatan masyarakat sekitar TPA.

3. Solusi Bidang kebersihan dan Pertamanan dalam Mengefektifkan pasal 35 Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terkait dengan pelayanan persampahan dan kebersihan yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo perlu membuat Peraturan Daerah yang spesifik yang mengatur tentang pengelolaan persampahan. Hal ini supaya dinas terkait dalam hal ini bidang kebersihan dan pertamanan dinas pekerjaan umum kabupaten ponorogo dapat membarikan pelayanan dan pengelolaan persampahan secara maksimal efektif. Karena aturan yang sudah ada yaitu ketentuan Bab IV pasal 35 peraturan daerah kabupaten ponorogo nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum hanya sebatas penarikan retribusi dan pelayanan persampahan dan kebersihan saja, tidak mengatur secara khusus mengenai pengelolaan persampahan secara spesifik.
- b. Untuk mengoptimalkan hasil dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dihimpun dari masyarakat wajib retribusi. pemerintah harus mencukupi sarana dan prasarana kebersihan, baik secara fisik, SDM dan operasionalnya. Sehingga masyarakat dapat memperoleh kontribusi langsung dari pemerintah yang efektif dan jangkauan pelayanan kebersihan dapat ditingkatkan secara luas dan efektif.

- c. Perlu adanya sosialisasi Perda mengenai retribusi persampahan dan kebersihan kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman mengenai kejelasan perda ini khususnya pada wajib retribusi agar tidak ada kesalah pahaman. Untuk itu sosialisasi dapat bisa dilakukan secara langsung kepada masyarakat wajib retribusi melalui pertemuan di kelurahan-kelurahan di wilayah Adipura.
- d. Mengenai penetapan lokasi pembangunan TPS baru serta TPS lama supaya Dinas terkait cepat mendapatkan lokasi dan bagi TPS lama keberadaannya dapat dipertahankan. Untuk pemindahan TPS lama dapat dilaksanakan apabila pihak yang meminta dapat memberi lokasi pengganti yang memenuhi syarat.
- e. Solusi untuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengenai pengelolaan sampah yang belum berjalan secara efektif karena alat yang ada masih belum berjalan secara optimal sehingga timbulan sampah yang kiranya bisa diolah masih menumpuk. Dan saluran air yang belum sempurna, sehingga pada musim hujan menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk itu khususnya sistem pengolahan sampah dan alat yang sudah ada harus lebih dioptimalkan pengoperasiannya dengan maksimal dan segera di adakan perbaikan pada saluran air.

## **Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo**

Dalam penerapan kebijakan pasal 35 Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terkait dengan pelayanan persampahan dan kebersihan. Supaya dapat memberikan pelayanan yang sesuai kepada masyarakat sebagai wajib retribusi, maka pemerintah daerah harus melaksanakan tugasnya dengan benar dan efektif.

Dari beberapa faktor yang masih menjadi kendala seperti sarana dan prasarana, masih kurangnya jumlah petugas kebersihan, dan keterampilan, maka dukungan pelaksanaan harus ditingkatkan supaya pemberian pelayanan kebersihan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

## 2. Bagi masyarakat

Peran serta Masyarakat wajib Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dalam pengelolaan Persampahan harus ditingkatkan, untuk itu masyarakat harus bersinergisitas dengan dinas terkait dalam menagani masalah persampahan dan kebersihan di Kabuapten Ponorogo.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Soerjono Soekanto, **Fator-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,**

rajawali pers, Jakarta, 2010

SOP (Standar Pelayanan Persampahan Kabupaten Ponorogo) Daftar Pekerja Seksi Kebersihan Tahun 2015.

### **Undang-Undang**

Ketentuan Bab IV Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

### **Majalah dan koran**

Koran Media Mataraman, edisi tanggal 23 Oktober 2014.

### **Internet**

<http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php> di akses pada tanggal 17 Oktober 2014.

<http://Surya Online>, diakses tanggal 01 oktober 2014.

### **Wawancara**

Hasil wawancara di bidang kebersihan dan pertamanan Dinas pekerjaan umum Kabupaten Ponorogo, dilaksanakan pada tanggal 12 desember 2014.

Hasil wawancara dengan Bidang kebersihan dan pertamanan Dinas PU yang diwakili oleh bapak Agung Widyatmoko selaku kasi kebersihan, dilaksanakan pada tanggal 26 pebruari 2015.